

**PEMKAB SUKOHARJO SEGERA REALISASIKAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN, PERSIAPKAN DANA Rp248 JUTA**



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/solo/foto/bank/images/Perpustakaan-yang-dikelola-Pemerintah-Kabupaten-Pemkab-Sukoharjo.jpg>

**Isi Berita:**

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pembangunan gedung perpustakaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo segera terealisasikan.

Itu setelah Pemkab Sukoharjo melaksanakan tahapan lelang jasa pengawas pekerjaan konstruksi.

Selain itu, pembangunan gedung perpustakaan ini menggelontorkan nilai HPS Rp 248,2 juta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Widodo mengatakan tahapan lelang dimulai dengan pengumuman prakualifikasi pada 12-18 Februari 2025.

"Setelah itu, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak 11-25 April 2025 mendatang," kata Widodo, Selasa (18/2/2025).

Ia menjelaskan, pembangunan gedung perpustakaan merupakan salah satu program strategis daerah tahun 2025.

Pada tahun 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan lahan di wilayah Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo sebagai lokasi pembangunan gedung perpustakaan.

"Pembangunan gedung perpustakaan dimulai dengan tahapan lelang jasa pengawas pekerjaan konstruksi pembangunan. Setelah Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 lalu telah

menyiapkan lahan daerah di wilayah Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo Kota," paparnya.

Lebih lanjut, Widodo menuturkan jadwal di LPSE Sukoharjo lelang dimulai berupa pengumuman prakualifikasi pada 12-18 Februari 2025.

Kemudian, download dokumen kualifikasi 12-21 Februari 2025, penjelasan dokumen prakualifikasi 14 Februari 2025.

Kirim persyaratan kualifikasi 14-21 Februari 2025, evaluasi dokumen kualifikasi 21-27 Februari 2025, pembuktian kualifikasi 25-27 Februari 2025.

"Setelah itu tahapan terus berlanjut sesuai jadwal dan penetapan pemenang lelang dan pengumuman pemenang lelang pada 25 Maret 2025," Imbuhnya.

Proses lelang akan berakhir dengan dilaksanakannya tahapan penandatanganan kontrak pada 11-25 April 2025.

Pemkab Sukoharjo berharap proses lelang dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal.

Selanjutnya pemenang lelang diharapkan bekerja dengan maksimal sesuai kontrak kerja. (Anang Maruf Bagus Yuniar)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solo.tribunnews.com/2025/02/18/pemkab-sukoharjo-segera-realisasikan-pembangunan-gedung-perpustakaan-persiapkan-dana-rp-248-juta>, "Pemkab Sukoharjo Segera Realisasikan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Siapkan Dana Rp 248 Juta", tanggal 18 Februari 2025.
2. <https://solopos.espos.id/pembangunan-gedung-perpustakaan-sukoharjo-diawali-lelang-jasa-pengawas-2061641>, "Pembangunan Gedung Perpustakaan Sukoharjo Diawali Lelang Jasa Pengawas", tanggal 18 Februari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pembangunan gedung perpustakaan ini menggelontorkan nilai HPS Rp 248,2 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*